



TUPOKSI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. TUGAS POKOK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

II. FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Pelaksanaan kebijakan di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait tugas dan fungsinya.